



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 220 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA LOMBA MENYANYIKAN LAGU DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melestarikan Kebudayaan Besemah Kota Pagalaran agar tetap lestari dan dipertahankan;
 - b. bahwa perlu dilaksanakan kegiatan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Besemah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagalaran tentang Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagalaran Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi dan kelengkapan dokumen pelaksanaan Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 - b. memfasilitasi Pelaksanaan Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
 - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Lomba Menyanyikan Lagu Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar
 Alam
 Nomor : 220 Tahun 2023
 Tentang : Panitia Lomba Menyanyikan
 Lagu Daerah Kota Pagar Alam
 Tahun Anggaran 2023
 Tanggal : 26 Juni 2023

**SUSUNAN PANITIA LOMBA MENYANYIKAN LAGU DAERAH KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASA N
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
2.	Lusi Suriani, M.Pd.	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3.	Leni Yunaida, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pamong Budaya
4.	Rasyid Muslim	Penata Tk.1 III/c	Anggota	Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
5.	Azis Yakup, S.Pd.	-	Anggota	Staf
6.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pengawas Sekolah/Pe ngurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam
7.	Ujang Hartono, S.Ag.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	DinasPerizin an Terpadu Kota Pagar Alam
8.	Kurludi, S.Pd.,SD.		Anggota	
9.	Muslim Amrullah, S.Pd., M.Pd.		Anggota	
10.	Diharman, S.Pd.		Anggota	
11.	Eliza Hartati, S.Pd.		Anggota	

12.	Ronaldo Anugrah, S.Pt	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Kasubag Perencanaan Kecamatan Dempo Selatan
13.	Sukandi	-	Anggota	Tokoh Adat
14.	Disma Pitriani, S.E.	Penata Tk.I, III/d	Anggota	Pamong Budaya
15.	Rosdah, S.Pd.	Pembina Tk.1, IV/b	Anggota	Pengurus Lembaga Adat Kota Pagar Alam/ Guru SMA Negeri 3 Pagar Alam
16.	Darudin, S.Ag.,M.Pd	Penata Tk.1 III/c	Anggota	Pengawas Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
17.	Pirdiansyah		Anggota	
18.	Sahroni		Anggota	
19.	Lekat		Anggota	
20.	Syarifudin, S.Pd.		Anggota	Guru SDN 43
21.	Indarti Permata Sari	-	Anggota	Pegiat Kebudayaan
22.	Leo Agustin	-	Anggota	Staf Ala
23.	Ahmad Randi Alalamin, S.Kom	-	Anggota	Staf
24.	Fauzi	-	Anggota	Staf
25.	Dewi (SD 6)			
26.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	-	Anggota	Staf
27.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	-	Anggota	Staf
28.	Erti		Anggota	
29.	Sigit Tri Wantono, S.P.		Anggota	Guru SMP 2
30.	Hani Murniadi		Anggota	Guru SD 7

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI